



**PUTUSAN**

Nomor 528 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Dyah Marhaeni Arintawati, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rintawati Samekto, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Gayam, Nomor 12, Wonodri, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. Djoko Hardiyono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RM. Djoko Hardiyono, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Perum Dolog K-183, Pedurungan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor XXX/-/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2011;

3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas pengasuhan dan perawatan anak yang bernama:
  - ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI I, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/-/XXXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Juli 2012;
  - ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI II, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/-/XXXXXXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 3 Agustus 2015;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dan;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi (PEMOHON KASASI) dengan Tergugat dalam Rekonvensi (TERMOHON KASASI) sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023



Perkawinan Nomor XXX/-/XXXX, tanggal 30 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan/mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada:
  - a. Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar putusan perceraian tersebut didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu serta diterbitkan pula akta perceraian;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar putusan perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang disediakan serta mencoret register perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan dan menetapkan hak pengasuhan dan perawatan diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi terhadap anak-anak yang bernama:
  - a. ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/-/XXXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Juli 2012;
  - b. ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI II, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 5 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/-/XXXXXXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 3 Agustus 2015;
5. Memerintahkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk tetap memperbolehkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk berkomunikasi dan bertemu serta dapat membawa kedua anaknya tersebut pada saat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu atau saat-saat yang sudah disepakati dengan seijin Penggugat dalam Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 590/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 30 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor XXX/-/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2011;
3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas pengasuhan dan perawatan anak yang bernama:
  - ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI I, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/-/XXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Juli 2012;
  - ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI II, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/-/XXXXXXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 3 Agustus 2015;
4. Memerintahkan Penggugat dan tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dan;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor XXX/-/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2011;
3. Menolak gugatan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT SMG, tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.K/2022/PN.Smg. *juncto* Nomor 590/Pdt.G/2021/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 201/PDT/2022/PT SMG, tanggal 23 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 590/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 30 Maret 2022, menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi (sekarang Termohon Kasasi) untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

- Menetapkan sah menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi) adalah pemegang hak atas pengasuhan dan perawatan anak-anak bernama:
  - a. ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI I, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/-/XXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Juli 2012;
  - b. ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI II, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/-/XXXXXXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 3 Agustus 2015;
- Memerintahkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi) untuk tetap memperbolehkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk berkomunikasi dan bertemu serta dapat membawa kedua anaknya

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut pada saat tertentu atau saat-saat yang sudah disepakati dengan seijin Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang khususnya terhadap dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa terhadap dikabulkannya pokok gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan karena apa yang menjadi materi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan sama dengan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi, yaitu tentang putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sudah dipertimbangkan dan pertimbangannya sama, sehingga pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023



perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Bahwa selanjutnya tentang hak asuh dan perawatan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur/belum dewasa yang dalam konvensi diserahkan kepada Penggugat dipandang tepat dan dapat dibenarkan akan tetapi akan lebih adil dan wajar dengan tambahan amar karena hal tersebut juga merupakan materi pokok yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, yaitu dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ikut mendidik dan mencurahkan kasih sayang yang secara manusiawi dibutuhkan figur Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan tanpa halangan dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 201/PDT/2022/PT SMG, tanggal 23 Juni 2022, yang menguatkan

*Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 590/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 30 Maret 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor XXX/-/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2011;
3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas pengasuhan dan perawatan anak yang bernama:
  - ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI I, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/-/XXXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Juli 2012;
  - ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI II, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/-/XXXXXXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 3 Agustus 2015;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ikut mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut tanpa halangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak manapun;

4. Memerintahkan Penggugat dan tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dan;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,  
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2023